

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK: PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TELEPON (0760) 561616-561621 FAX. (0760) 561617 KODE POS 29562 TELUK KUANTAN

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI Nomor: 823/BKD-02/52.a

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan:

Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21401000514 tanggal 28 Maret 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Şipil tersebut di bawah ini:

: ARPIS LATIEF, SP 1. Nama Pegawai

SEI. PAKNING/ 12-03-1971 2. Tempat/Tanggal Lahir 197103122007011036 3. NIP

S-1 PERTANIAN Tahun: 1998 4. Pendidikan

: Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2011 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT

: Penyuluh Pertanian Pertama / 155.834 6. Jabatan / Angka Kredit 7. Masa Kerja Golongan : 11 tahun 03 bulan

: Rp 2.661.100 8. Gaji Pokok

: DINAS TANAMAN PANGAN 9. Unit Keria

: PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI 10. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 01-04-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Penyuluh Pertanian Muda angka kredit 200.27 dengan masa kerja golongan 11 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.773.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: TELUK KUANTAN 22 April 2014.

BUPATI KUANTAN SINGINGI

dto

H. SUKARMIS

lae4828847101898014713fd6d1005c:

Sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH EN KUANTAN SINGINGI

DISTIMUHARMAN, M.Pd